



BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA WEST NUSA TENGGARA PROVINCE)

Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan, Mataram, Nusa Tenggara Barat

Telp/Fax (0370) 6177412, 6177418 / 6177413 email: bnnpntb@gmail.com, bnnp_ntb@bnn.go.id

SURAT PERINTAH

Nomor : Sprin/149/V/KA/PB.00/2025/BNNP

Menimbang : bahwa dalam rangka pengawasan terhadap orang asing, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

- Dasar :
1. Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.
 2. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 06 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
 3. Surat Kanwil Kemenkumham Provinsi NTB nomor : W.21-GR.04.01-1970 tanggal 14 Mei 2024 tentang Operasi Gabungan Tim Pengawasan Orang Asing (Tim PORA) tingkat wilayah Provinsi NTB Tahun 2024.

MEMERINTAHKAN

Kepada : 1. **Nama : Dr. Gede Suyasa, Si., S.H., M.H.**
Jabatan : Kabid Pemberantasan & Intelijen BNNP NTB

- Untuk :
1. disamping menjalankan tugas dan jabatan sehari-hari, agar mengikuti kegiatan Rapat Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) Tingkat Wilayah Provinsi NTB Tahun 2025 dilaksanakan pada;
Hari/tanggal : Rabu, 28 Mei 2025
Waktu : 09.00 WITA s.d. Selesai
Tempat : Dapoer Sasak
 2. mengadakan koordinasi & kerjasama yang sebaik-baiknya dengan pihak terkait.
 3. melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB.
 4. melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Di keluaran di : Mataram
Pada tanggal 28 Mei 2025

**Plh. Kepala Badan Narkotika Nasional
Provinsi Nusa Tenggara Barat**


Drs. H. Nur Rachmat, Apt.